



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 197 /KPTS/III.13/2025**

TENTANG

PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai upaya pelestarian spesies dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam yang dilaksanakan pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. bahwa dalam rangka keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan pengembangan kawasan taman keanekaragaman hayati perlu dibentuk pengelola taman keanekaragaman hayati di Kabupaten Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati dengan uraian sebagai berikut :
- a. Ketua :
memberikan arahan dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati.
 - b. Sekretaris :
 1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati
 2. melaporkan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau waktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati Lampung Barat.

- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
 1. menyusun perencanaan operasional taman keanekaragaman hayati
 2. menyusun perencanaan pengembangan taman keanekaragaman hayati
 3. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan promosi dan sosialisasi
 4. melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari penanaman tanaman baru, pengayaan, penyulaman, pemupukan, penyiraman, kebersihan gulma dan lain-lain sesuai kebutuhan taman keanekaragaman hayati.
- d. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 1. melaksanakan penjagaan dan patroli bersama masyarakat atau melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas
 2. melaksanakan dan pelaporan apabila terjadi gangguan keamanan serta kegiatan illegal lainnya, antara lain seperti kebakaran lahan, pencurian koleksi dan perburuan satwa penyerbuk dan pemencar biji.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan
 1. menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan taman keanekaragaman hayati
 2. melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar taman keanekaragaman hayati.

- KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : B/486/KPTS/III.14.2019 tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati di Kecamatan Lumbok Seminung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudia hari terdapat kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sadssesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 April 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LUMBOK SEMINUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA	KETERANGAN
1	Pembina	Bupati Lampung Barat
		Wakil Bupati Lampung Barat
2	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
4	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan	
	Koordinator	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Anggota	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
		2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
		4. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
		5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		7. Dinas Komunikasi dan Informatika
		8. KPH Liwa
5	Bidang Keamanan dan Ketertiban	
	Koordinator	Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja
	Anggota	1. Dinas Perhubungan
		2. Camat Lumbok Seminung
6	Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan	
	Koordinator	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
	Anggota	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
		4. Dinas Sosial
		5. Sekretariat CSR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200501 1 008

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
LUMBOK SEMINUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS